



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pdt.G/2018/PA.Bky**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 17 September 1984, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sentebang, 09 Juni 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di, Kota Singkawang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 251/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 2 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 April 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang sebagaimana Akta Nikah Nomor : , tanggal 6 April 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di asrama polisi di Singkawang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006;
  - 3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008;
  - 3.3 Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara

Hal. 2 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan :
  - a. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
  - b. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada perempuan bernama P asal Palembang, Hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
  - c. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - d. Tergugat tidak perhatian terhadap anak, apalagi terhadap anak yang pertama, Tergugat tidak pernah peduli dengan perkembangannya dimana anak pertama penyandang Autis.
  - e. Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada anak pertama, dimana Tergugat sering memukul anak pertama sampai meninggalkan bekas;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat dan Tergugat pernah meninju Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 11 Juli 2018 yang di sebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk lebih perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat yang menyandang Autis;

Hal. 3 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di asrama polisi;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali bersama dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
10. Bahwa, oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008 dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012 masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandung, maka Penggugat mohon agar hadhonah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
11. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008 dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012 Penggugat mohon dibebankan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat di potong melalui bendahara tempat Tergugat bertugas sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 4 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak penggugat dan Tergugat bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008 dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012 dibawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008 dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012 sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dibayarkan melalui Penggugat di potong melalui bendahara tempat Tergugat bertugas sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 21 Agustus 2018, dan tanggal 10 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta menyelesaikan hak hadhanah dan nafkah anak secara kekeluargaan namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 6 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocok sesuai dengan aslinya, bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1397/T/DKPS/2013, tanggal 2 Agustus 2013 atas nama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71/CS/I/2008, tanggal 2 Agustus 2013 atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1396/T/DKPS/2013, tanggal 2 Agustus 2013 atas nama Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4)

5. Fotokopi Perincian Pembayaran Gaji dan ULP bulan September 2018 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama P;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu karena setiap bertengkar Penggugat selalu menelpon saksi, dan juga saksi pernah melihat luka memar karena bekas pukulan pada wajah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, semua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, asusila atau perbuatan buruk lainnya;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Singkawang, namun saksi tidak tahu berapa gaji dan penghasilannya;
- 2. Saksi 2, saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3. Saksi 3, saksi adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan juga Tergugat kurang perhatian kepada anak, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya pada anak yang pertama;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita pada saksi bahwa rumah tangganya sedang bermasalah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, semua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, asusila atau perbuatan buruk lainnya;

Hal. 10 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Singkawang, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan bahwa selain gaji pokok Tergugat mendapatkan tunjangan remunerasi, namun Penggugat tidak mengetahui berapa besaran remunerasi Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31

*Hal. 11 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat menjalin hubungan asmara kepada perempuan bernama Pasa Palembang, Hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat, sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara

Hal. 12 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, Tergugat tidak perhatian terhadap anak, apalagi terhadap anak yang pertama, Tergugat tidak pernah peduli dengan perkembangannya dimana anak pertama penyandang Autis, serta Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada anak pertama, dimana Tergugat sering memukul anak pertama sampai meninggalkan bekas, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat dan Tergugat pernah meninju Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat, serta Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) yang dipotong dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 3 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 12 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012;

Hal. 14 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI dan bertugas di POLRES Singkawang dengan gaji sejumlah Rp. 3,169,400,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dan uang lauk pauk sejumlah Rp. 1,800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya,

Hal. 15 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April 2005 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melanggar norma hukum atau tindakan kriminal dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, Tergugat sekarang bekerja sebagai anggota POLRI dan bertugas di POLRES Singkawang dengan gaji dan ULP sejumlah Rp. 4,969,400,-

Hal. 16 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah),  
dan selain gaji tersebut Tergugat mendapat tunjangan remunerasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Hal. 17 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya: "Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Januari 2006, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Oktober 2008, dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Maret 2012, oleh karena itu terkait

Hal. 18 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan Penggugat tentang pemegang hak asuh anak Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, namun karena anak tersebut sakit autisme dan juga perkara diputus dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendengar keterangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis menilai bahwa untuk pengasuhan anak tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh/memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah 3,000,000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d)

Hal. 19 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Singkawang dengan gaji dan uang lauk pauk sejumlah Rp. 4,969,400,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Tergugat mampu membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp. Rp.3,000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau sudah menikah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan biaya hidup anak akan selalu bertambah seiring dengan pertambahan usianya, maka penetapan nominal tersebut merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap kedua anaknya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pembayaran nafkah anak dibayarkan melalui pemotongan gaji melalui bendahara tempat Tergugat bertugas dalam hal ini POLRES Singkawang, maka Majelis Hakim berpendapat

*Hal. 20 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan untuk kepastian hukum maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada dictum 4 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan sampai anak

Hal. 21 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri dan dibayarkan melalui pemotongan gaji

Tergugat pada Polres Singkawang;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

**1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

**Arsyad, S.H.I.**

**2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

Hal. 22 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	210.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>

**Jumlah** : **Rp 371.000,-**

Hal. 23 dari 23 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)